

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, perlu diusahakan penerimaan yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 setiap Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga ;
- c. bahwa untuk Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Sekretariat Wilayah / Daerah adalah Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang diperoleh oleh Pihak Ketiga secara sah serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, barang bergerak maupun tidak bergerak.

**BAB II**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk pemberian, hadiah, sumbangan, wakaf, hibah dan atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Ini harus dipergunakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.

**BAB III**  
**TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Kas Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sekretaris Wilayah / Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, sepanjang bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang harus dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang - barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan / milik Daerah.

**Pasal 6**

Khususnya mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur tersendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Pasal 7

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Palembang, 10 Januari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DATI I SUMSEL.  
K E T U A,

Cap. Dto

H. ZAINAL ABIDIN NING.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

Cap. Dto

H. RAMLI HASAN BASRI.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal 8 Januari 1992 Nomor 974.26-011.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Dto

DRS. MOCH. DLADJAD

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Sumatera Selatan.

Nomor 3 Tahun 1992 Serie D  
Pada Tanggal 15 - 3 - 1992

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap. Dto

H. M. A R U B, S H  
NIP. 440 004 063.

O T E N T I K A S I  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

DRS. H. DJULKIP SIREGAR  
PEMBINA UTAMA NIP. 440 001 354